

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK, WAJIB
PAJAK INDIVIDU YANG MEMILIKI PEKERJAAN BEBAS
(Studi pada UMKM di Semarang)**

Djoko Wahjudi

Arief Himmawan

Fak Ekonimika dan Bisnis, Unisbank Semarang

jkw1052@yahoo.com

ABSTRAK

Kesediaan untuk membayar pajak merupakan langkah pertama yang diperlukan untuk melaksanakan perpajakan. Itu kemauan sendiri timbul berdasarkan pada banyak faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor kesadaran untuk membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik dari efektivitas sistem pajak, dan Kebijakan Sunset bersama-sama pada tingkat kesediaan membayar pajak di wilayah tersebut UMKM Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari 131 wajib pajak yang telah bersedia untuk mengisi kuesioner. Sementara sampel yang layak diproses dalam penelitian ini adalah 125 kuesioner. Metode untuk menjawab pertanyaan penelitian diolah dengan regresi linear menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesadaran membayar pajak dan efek positif yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. (2) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif dan tidak ada yang signifikan pada kemauan untuk membayar pajak. (3) Sebuah persepsi yang baik dari efektivitas sistem pajak memiliki mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak

Kata kunci: kesediaan untuk membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik dari efektivitas sistem pajak

ABSTRACT

Willingness to pay taxes is a necessary first step to carry out taxation. It's own volition arise based on many factors that influence it. This study was to find out how much influence the awareness factor to pay taxes, knowledge and understanding of tax regulations, a good perception of the effectiveness of the tax system, and the Sunset Policy jointly on the level of willingness to pay taxes in the region of UMKM Semarang. Data collection is done by collecting primary data in the form of questionnaires. The research sample consists of 131 taxpayers who have been willing to fill in questionnaires. While a decent sample processed in this study were 125 questionnaires. Method to answer the research question is processed by linear regression using SPSS. Results of research showed that: (1) consciousness of paying taxes and a significant positive effect on willingness to pay taxes. (2) Knowledge and understanding of tax regulations have a negative influence and no significant on willingness to pay taxes. (3) A good perception of the effectiveness of the tax system has positive affect and significant on willingness to pay taxes.

Key words: *Willingness to pay taxes, Consciousness of paying taxes, Knowledge and understanding of tax regulations, a good perception of the effectiveness of the tax system*

PENDAHULUAN

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi suatu kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak, dan untuk tahun 2013 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp.1.961,49 trilyun.

Salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak memenuhi penerimaan negara tersebut adalah dengan melakukan ekstensifikasi di seluruh Indonesia. Untuk mensukseskan program

ekstensifikasi tersebut di pandang perlu untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak. Khususnya kepada orang pribadi agar dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Kurang lebih dua per tiga penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak, berdasarkan penerimaan tersebut pemerintah sekiranya dapat mengelola dengan baik untuk kepentingan negara didalam pembangunan nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan.

Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak; sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk .

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Tekad pemerintah dalam membudayakan pajak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak rupanya sudah bulat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Ujung tombak dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terletak pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, karena penyuluhan pada hakekatnya memegang peranan penting. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan. Lestari, (1995).

Usaha esktsensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment system* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak .

Dari penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis, (2010) memperoleh hasil, yaitu faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Sedangkan Dwi Indah Widaningrum (2007) juga melakukan penelitian tentang identifikasi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berpenghasilan menengah rendah. *Ability* dan *Willingness to Pay* dimana ini diukur dari: Atribut perumahan, fungsi pendapatan rumah tangga, fungsi karakteristik rumah tangga. Hasilnya menyimpulkan variabel pendapatan ini diduga memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kesediaan membayar.

Perumusan Masalah

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menetapkan bahwa system perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment system yang berarti para wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk mengetahui seberapa besar kemauan para wajib pajak untuk membayar pajak, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran membayar pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak?
2. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak?
3. Bagaimana persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak?

Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah adalah penting agar masalah tersebut menjadi jelas dan relative mudah untuk dipecahkan. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari konteks penelitian, maka batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Penelitian hanya mengambil sampel Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak dibidang perdagangan, perindustrian, maupun jasa.
2. Penelitian hanya mengambil sampel Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki NPWP

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan diatas tujuan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut;

1. Untuk menguji bagaimana pengaruh positif dan signifikan kesadaran membayar terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menguji bagaimana pengaruh positif dan signifikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

3. Untuk menguji bagaimana pengaruh positif dan signifikan persepsi yang baik atas efektifitas system terhadap kemauan membayar pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Menurut UU KUP (2008), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andarini (2002), pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk melaksanakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2002), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M. & Brock Horace R (1993), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Subjek Pajak

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Obyek pajak

Obyek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang PPh no 36 tahun 2008 tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut

dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Pengertian UMKM

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- s/d Rp.2.500.000.000,-

3. Usaha Menengah

Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan besar memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-

Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM

Berdasarkan definisi diatas, UMKM dapat berbentuk badan usaha dan perorangan. Untuk mempermudah memahami kewajiban perpajakan bagi UMKM, pembahasan akan kami bagi dalam dua bagian yaitu bagian pertama, Kewajiban

perpajakan bagi UMKM yang berbentuk badan usaha dan bagian kedua Kewajiban perpajakan bagi UMKM yang berbentuk perseorangan.

Secara umum kewajiban perpajakan bagi UMKM sebagai Badan adalah sebagai berikut

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP;
2. Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan;
3. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan baik dari Pemotongan/Pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan (koperasi) maupun Pajak Lainnya.
4. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetorkan dan melaporkannya jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM yang berbentuk Perseorangan adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau PKP
2. Menyetorkan dan Melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Lainnya
3. Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor dan melaporkannya (jika ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak)

Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). *Kedua*, konsep pajak. Menurut Mr. Dr. NJ. Taylor (Waluyo, 2007) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sementara menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro (1965) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi dari dua subkonsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dng peraturan) yg digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi system administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Sanjaya (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan system pajak.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak

1. Kesadaran Membayar Pajak

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. *Pertama*, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. *Kedua*, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh WP.

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Anu (2004) dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. *Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez di tahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan

membayar pajak termasuk didalamnya. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

Peneliti terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh kemauan untuk membayar pajak, antara lain :

1. Tatiana Vanesa Rantung dan Priyo Hari Adi (2010) melakukan penelitian tentang kemauan membayar pajak KPP Pratama Salatiga dengan menggunakan sampel 116 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel independent yang digunakan sunset policy dan variable dependent kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, efektifitas system perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunset policy berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2. Widayati dan Nurlis (2010) melakukan penelitian tentang factor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak di KPP Pratama Gambir Tiga Jakarta dengan menggunakan sampel penelitian 91 responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel independent yang digunakan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, efektifitas system perpajakan sedang variable dependent kemauan membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
3. Dwi Indah Widaningrum (2007) juga melakukan penelitian tentang identifikasi kemampuan dan kemauan membayar masyarakat berpenghasilan

menengah rendah. *Ability* dan *Willingness to Pay* dimana ini diukur dari: Atribut perumahan, fungsi pendapatan rumah tangga, fungsi karakteristik rumah tangga. Hasilnya menyimpulkan variabel pendapatan ini diduga memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kesediaan membayar.

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) kesadaran membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara dan digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Kesadaran membayar pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2. Hubungan Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka wajib

pajak akan mengetahui hak dan kewajibannya. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2 Hubungan Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak


Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepre-tasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas,kuantitas dan waktu) telah tercapai. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling, pembayaran melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP, peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Semakin baik fasilitas yang disediakan oleh fiscus akan meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah

H3 : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Kerangka Pemikiran

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang dengan alasan dipilih karena berdasarkan survei awal diketahui kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak yang masih cukup rendah yang mungkin disebabkan sanksi denda dan pelayanan fiskus yang masih kurang. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui indikator-indikator manakah dari pelayanan fiskus yang dirasakan kurang memuaskan bagi UMKM.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Indriantoro, 1999:115). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan pengukuran sampel tergantung pada variasi populasinya. Semakin besar variasi suatu populasi, maka semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan agar estimasi terhadap parameter populasi dapat dilakukan dengan akurat dan teliti (Indrianto dan Supomo, 1999:132).

Sampel dalam penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah bergerak dibidang perdagangan, perindustrian, maupun jasa yang memiliki NPWP. Jumlah sampel dari populasi dihitung dengan rumus Slovin dalam Huseein Umar (1998:108) dengan persamaan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

keterangan:

N: Jumlah Populasi

n: Jumlah Sampel

e: Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, sebesar 10%

Jenis dan Teknik Pengambilan Sampel

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber eksternal, yaitu diperoleh dari kuesioner yang dijawab oleh responden Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang.

Model pengumpulan data primer yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara bertemu Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang, agar tingkat pengambilan kuesioner dapat dipastikan dan juga peneliti dapat menjelaskan kepada responden bila ditemui persoalan yang kurang jelas dalam pengisian kuesioner. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Proportional Stratified Random Sampling*, yaitu pemilihan sampel acak berdasarkan strata dalam pengambilan banyaknya unsur tiap stratum sebanding dengan ukuran-ukuran tiap stratum (Indrianto dan Supomo, 1999: 126).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemauan Membayar Pajak sedangkan Variabel Independen yang digunakannya adalah Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan,

1) Kesadaran Membayar Pajak

Merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara, indikator yang digunakan adalah :

- Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
- Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
- Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
- Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

2) Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara, indikator yang digunakan adalah :

- Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan
- Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan
- Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan
- Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
- Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi
- Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training.

3) Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai, indikator yang digunakan adalah :

- Pembayaran pajak melalui e-Banking
- Penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filing
- Penyampaian SPT melalui drop box

- Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
- Pendaftaran NPWP melalui e-register

4) Kemauan Membayar Pajak

Suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung, indikator yang digunakan adalah :

- Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
- Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
- Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak
- Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
- Membuat alokasi dana untuk membayar pajak

Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah Skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat penilaian jawaban dengan pilihan sebagai berikut (Ghozali, 2006: 41) :

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Cukup Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Apabila nilai KMO lebih besar dari 0,50 maka sampel dalam penelitian ini cukup dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Loading faktor item memiliki nilai dari 0,4 maka dianggap valid dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan cara : pengukuran sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk mengukur reabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha () > 0.60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006: 42).

3. Pengujian Normalitas Data

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Cara yang digunakan untuk menguji normalitas data menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Analisis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi nya, lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan kalau data tidak terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi nya lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal

Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen

lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006: 91).

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu *ZPRED* dengan residual *SRESID*. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZEPRID* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

Dasar pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka titik terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006)

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kemauan Membayar Pajak
 a : Bilangan konstanta
 b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi
 X1 : Kesadaran Membayar Pajak
 X2 : Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan
 X3 : Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan
 e : Error (variabel pengganggu)

Pengujian Model (*Goodness of Fit Model*)

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Untuk mengetahui koefisien determinasi dengan melihat angka *Adjusted R²*

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi terhadap variabel dependen atau untuk mengetahui layak atau tidaknya penelitian ini. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai probabilitas uji F dengan taraf signifikansi 5% dengan ketentuan sebagai berikut

- Jika probabilitas < taraf signifikansi 5% (0,05), maka H_a diterima dan H_0 ditolak berarti ada

pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kemauan membayar pajak) atau model penelitian tergolong fit (layak)

- Jika probabilitas > taraf signifikansi 5% (0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (kemauan membayar pajak) atau model penelitian tergolong tidak fit (layak)

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji parsial atau uji t merupakan pengujian terhadap persamaan regresi yang untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tahap pengujiannya, menentukan formula null hipotesis yang akan diuji, kemudian menentukan tingkat keyakinan sebesar 95% atau alpha 0,05%. Suatu hipotesis akan diterima jika tandanya sesuai dengan hipotesis dan memiliki nilai kurang dari 0,05%

ANALISIS DATA

Populasi dan sampel

Populasi dan sampel penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang yang melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan banyaknya populasi sebesar 1465, tidak memungkinkan peneliti menggunakan seluruh Wajib Pajak untuk dijadikan sebagai Responden. Peneliti menetapkan besar sampel dengan menggunakan rumus solvin, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{1465}{1 + 1465 \cdot (10\%)} \quad n = 110$$

dari rumus solvin dapat diketahui bahwa sampel minimum yang harus di gunakan adalah 110, peneliti menggunakan jumlah sampel sebesar 125 berarti sudah dapat mewakili seluruh Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang.

Deskripsi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang. Sampel yang digunakan

adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdiri dan terdaftar di Wilayah Kota Semarang. Cara pengambilan sampel dengan menggunakan *Random sampling*. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi satu persatu calon responden, mengecek apakah calon responden memenuhi persyaratan sebagai responden, lalu menanyakan kesediaan untuk mengisi kuesioner. Prosedur ini penting dilaksanakan karena peneliti ingin menjaga agar kuesioner hanya diisi oleh responden yang memenuhi syarat dan bersedia mengisi dengan kesungguhan.

Perolehan data dilakukan pada tanggal 20 April 2014 sampai 14 Juni 2014. pada tabel 4.1 di jelaskan bahwa kuesioner yang di sebar sebanyak 131 kuesioner. Kuesioner yang tidak lengkap sebanyak 6 kuesioner. Jadi jumlah sampel yang dipakai sebanyak 125.

Distribusi Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang di sebar	131
kuesioner yang kembali	131
kuesioner yang tidak kembali	0
kuesioner yang tidak lengkap	6
Sampel akhir pengamatan	125

Identitas Responden

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdiri dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Kota Semarang, maka berikut ini akan dijelaskan identitas responden yang telah bersedia mengisi kuesioner, pada penelitian ini sebanyak 125 responden. Gambaran umum mengenai identitas responden meliputi:

Karakteristik Responden (n=125)

Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	88	70,4
b. Perempuan	37	29,6
Usia		
a. 25-35 tahun	44	35,2
b. 36-45 tahun	55	44
c. 46 >	26	20,8
Pekerjaan		
a. Dagang	52	41,6
b. Jasa	42	33,6
c. Lain-lain	31	24,8
Pendidikan terakhir		
a. SD	2	1,6
b. SLTP/SMP	5	4
c. SLTA/SMA	67	53,6
d. Akademi	6	4,8
e. Perguruan Tinggi	45	36
Lama Usaha		
a. <5 tahun	48	38,4
b. 5-10 tahun	54	43,2
c. 10> tahun	23	18,4
Pencatatan		
a. Norma	122	97,6
b. Pembukuan	3	2,4

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa Wajib Pajak yang berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 88 responden (70,4 persen) dan berjenis kelamin Perempuan sebanyak 37 responden (29,6). Wajib Pajak yang berusia 25-35 sebanyak 44 responden (35,2 persen) usia 35-45 sebanyak 55 responden (44 persen) dan sisanya yang berusia 46 keatas sebanyak 26 responden.

Dagang merupakan pekerjaan Wajib Pajak yang terbanyak yaitu sebesar 52 responden, jasa 42 responden, dan lain-lain sebesar 31 responden. Mayoritas pendidikan terakhir responden adalah SLTA/SMA dengan perolehan 53,6 persen sedangkan sisanya berpendidikan akhir SD,SLTP/SMP,Akademi dan Perguruan tinggi. Sedangkan 54 responden sudah melakukan pekerjaannya selama 5-10 tahun, 23 responden sudah lebih dari 10 tahun, dan 48 responden kurang dari 5 tahun. Untuk pencatatan para wajib pajak lebih memilih dengan menggunakan norma dibandingkan dengan pembukuan, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2 dengan perolehan sebesar 122 responden menggunakan norma dan sisanya menggunakan pembukuan.

Deskripsi variabel penelitian

Berdasarkan hasil analisis deskriptif maka didapatkan deskriptif variabel akan disajikan deskriptif statistik yang dilihat dari nilai *mean*, *median*, *mode* statistik dapat dilihat pada hasil output sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif variabel Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil output di atas, untuk variabel Kemauan Membayar pajak dapat diketahui rata-rata responden menjawab setuju terhadap 5 (lima) pertanyaan yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebgaiian besar responden menyatakan variabel Kemauan Membayar pajak sudah baik.

2. Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Membayar pajak

Berdasarkan hasil output di atas, untuk variabel Kesadaran membayar pajak dapat diketahui rata-rata responden menjawab setuju terhadap 4 (empat) pertanyaan yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebgaiian besar responden menyatakan variabel Kesadaran membayara pajak sudah baik.

3. Statistik Deskriptif variabel Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

Berdasarkan hasil *output* di atas, untuk variabel Pengetahuan dan pemahaman akan

peraturan perpajakan dapat diketahui rata-rata responden menjawab setuju terhadap 5 (lima) pertanyaan yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebgaiian besar responden menyatakan variabel Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan sudah baik.

4. Statistik Deskriptif variabel Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan

Berdasarkan hasil output di atas, untuk variabel Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan dapat diketahui rata-rata responden menjawab setuju terhadap 5 (lima) pertanyaan yang diberikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebgaiian besar responden menyatakan variabel Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan sudah baik.

Uji Kualitas Data

1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas dilakukan analisis faktor dengan hasil sebagai berikut:

UJi validitas Instrumen Penelitian

Variabel	KMO	I	Loading Factor	Ket
Kemauan membayar pajak	0,666	Y1	.546	Valid
		Y2	.594	Valid
		Y3	.825	Valid
		Y4	.786	Valid
		Y5	.569	Valid
Kesadaran membayar pajak	0,749	X1.1	.750	Valid
		X1.2	.716	Valid
		X1.3	.740	Valid
		X1.4	.735	Valid
Pengetahuan dan Pemahaman akan peraturan perpajakan	0,696	X2.1	.723	Valid
		X2.2	.678	Valid
		X2.3	.663	Valid
		X2.4	.608	Valid
		X2.5	.636	Valid
Persepsi yg	0,749	X3.1	.497	Valid

baik atas	X3.2	.424	Valid
efektivitas	X3.3	.698	Valid
system	X3.4	.715	Valid
perpajakan	X2.5	.716	Valid

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa indikator-indikator variabel penelitian adalah valid karena semua nilai loading factor $> 0,4$, sehingga bisa digunakan penelitian selanjutnya. Nilai semua KMO semua variabel $> 0,5$ sehingga sampel telah memenuhi kriteria kecukupan sampel.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner sebagai mediator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001). Pengukuran dengan one shoot atau pengukuran sekali saja digunakan dalam penelitian ini. Suatu konstruk atau variabel reliabel jika memberikan nilai croanbach alpha $> 0,60$ (Nunnaly dalam ghozali,2001)

Hasil Croanbach Alpha

Variabel	Croanbach Alpha	Ket
Kemauan Membayar pajak	0,695	Reliabel
Kesadaran Membayar pajak	0,715	Reliabel
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan	0,679	Reliabel
Persepsi yg baik atas efektivitas system perpajakan	0,704	Reliabel

Karena skor croanbach's alpha seluruh instrumen yang diuji telah memenuhi kriteria dalam pengujian reliabilitas, yaitu besarnya skor croanbach's alpha yang direkomendasikan di atas 0.60 (Ghozali, 2002), maka dapat dikatakan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah reliable.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengukur normalitas dilakukan menggunakan SPSS 16 dengan hasil sebagai berikut:

Normalitas Data		
		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.94924629
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.054
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		1.030
Asymp. Sig. (2-tailed)		.239

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan Hasil uji K-S untuk *Unstandardized Residual* memberikan nilai 1.030 dengan probabilitas .239 jauh diatas 0.05 yang berarti data *Unstandardized Residual* berdistribusi normal

Pengujian Asumsi Klasik

1 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance inflation factor*.


Nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance inflation factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu nilai variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada

multikolonineritas antar variabel independen dalam model regresi.

2 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terdapat variance dari residual atau satu pengamatan ke pengamatan lain maka disebut *homoskedastisitas* dan jika berbeda maka *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heterokedastisitas



Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-

Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran	.992	1.008
Pengetahuan	.980	1.020
Persepsi	.969	1.032

titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai

Pengujian Model (*Goodness of Fit Model*)

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.198	1.981

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). dari tabel hasil uji regresi didapatkan angka koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,198. Hal ini berarti bahwa variabel Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan, memiliki kontribusi 19,8 persen dalam menerangkan terhadap tingkat Kemauan membayar pajak dan sisanya 80,2 persen dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar variabel yang di teliti.

2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi terhadap variabel dependen atau untuk mengetahui layak atau tidaknya penelitian ini.

Model		F	Sig.
1	Regression	8.675	.000 ^a
	Residual		
	Total		

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 8,675 dan nilai probabilitas signifikan 0,000 kurang dari 0,05 sehingga menyatakan bahwa Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat Kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan, dan Sunset Policy akan meningkatkan Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Uji Hipotesis

Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan, terhadap tingkat Kemauan Membayar pajak.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = + 0,267 X1 - 0,017 X2 + 0,404 X3 + e$$

Pengujian Linier regresi

Model	Standardized Coefficients	
	Beta	Sig.
1 (Constant)		.021
Kesadaran	.267	.001
Pengetahuan	-.017	.835
Persepsi	.404	.000

H1 : Berdasarkan Tabel 4.14 variabel kesadaran membayar pajak memberikan nilai probabilitas signifikan 0,001 kurang dari 0,05 dan beta 0.267 berarti hipotesis 1(satu) menyatakan bahwa Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. maka hipotesis *diterima* karena sesuai dengan yang di ajukan. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran membayar pajak akan meningkatkan Kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

H2 : Berdasarkan Tabel 4.14 variabel Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan memberikan nilai probabilitas signifikan 0,835 lebih dari 0,05 dan beta -,017 berarti hipotesis 2 (dua) menyatakan bahwa Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. maka hipotesis *ditolak* karena tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak meningkatkan Kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

H3 : Berdasarkan Tabel 4.14 variabel Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan memberikan nilai probabilitas signifikan 0,000 kurang dari 0,05 dan beta 0.414 berarti hipotesis 3 (tiga) menyatakan bahwa Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. maka hipotesis *diterima* karena sesuai dengan yang di ajukan. Hal ini menunjukkan bahwa Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan akan meningkatkan Kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pembahasan

Hipotesis 1 (satu) menyatakan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Widayati dan Nurlis, 2010, dengan hasil kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Hipotesis 2 (dua) menyatakan Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan fery, 2006, juga menyimpulkan bahwa orang yang berpengetahuan tinggi tentang pajak tidak berarti mempunyai pemahaman yang tinggi pula terhadap perpajakan, akan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakan itu sendiri. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak,

maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

Hipotesis 3 (tiga) menyatakan Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh, Muliari dan Setiawan, 2010, menyatakan persepsi yang baik tentang perpajakan maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya system yang semakin memudahkan didalam pembayaran pajak dapat mengubah persepsi para Wajib pajak, yang semula malas untuk membayar pajak menjadi mau untuk membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektivitas System Perpajakan, terhadap tingkat Kemauan Membayar Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdiri dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak adalah **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
2. Hipotesis yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak adalah **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.
3. Hipotesis yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak adalah **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan akan

meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Saran

Saran yang didasarkan pada keterbatasan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan populasi dan sampel di wilayah selain kota Semarang. Sehingga dapat di jadikan referensi untuk peneliti-peneliti yang selanjutnya.
2. Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan pengujian ulang terhadap model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti pelayanan perpajakan, tarif pajak. Diharapkan model selanjutnya akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan RI.2010. *Data Pokok APBN 2005 – 2010*.
<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbckf/download/dapokok-ind2010.pdf>.19Mei 2010.
- Devano. S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta.
- Duwi Priyatno.2009. *SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*, Gava Media, Yogyakarta.
- Ferry Dwi Prasetyo.2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta*. Skripsi Strata-1,Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta.
- Jonathan Sarwono.2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Andi, Yogyakarta.
- Junaidi FE-UNJA.2010. *Tabel Statistik*.
<http://junaidichaniago.wordpress.com> 25 Juni 2010

- Lusi Triana. 2010. *Analisa Penerapan Sunset Policy dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama*, Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana, Jakarta.
- Statzz.blogspot.2009.*Methods Successive Interval (MSI)*
- http://statzz.blogspot.com/2009_06_01_archive.html 08 Juni 2010.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesi*. Salemba Empat, Jakarta.